

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi salah satu faktor adanya perubahan gaya hidup di dalam konsumen. Gaya hidup yang menuntut kemudahan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dalam berbelanja. Seiring dengan berkembangnya zaman ini maka munculah sebuah toko swalayan yang hanya memiliki satu atau dua mesin register sementara, yang berbeda dengan super market sebagai swalayan besar yang juga menjual barang-barang segar seperti sayur dan daging dengan jumlah mesin register. Mini market merupakan swalayan dalam skala kecil, dengan pasar sasaran masyarakat kelas menengah-kecil dalam suatu pemukiman. Misinya memberikan pelayanan perbelanjaan pada masyarakat dengan kantong relatif kecil tapi dengan kenyamanan yang sama dengan super market.

Perusahaan yang pertama kali menggunakan format mini market sebagai strategi bisnis di Indonesia adalah PT. Indomarco Prismatama yang pada tahun 1988 mendirikan minimarketnya yang pertama. Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret.

Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Pada Akhir tahun 2003 jumlah gerai indomaret 796 unit di Jabodetabek, Bogor, Bandung, Semarang dan Surabaya. Mini market yang masuk dalam kelompok seperti Indomaret baik yang dimiliki perusahaan atau yang waralaba atau hanya operasional saja tergolong sebagai *chain store* yaitu toko atau gerai yang terhimpun di bawah satu nama dengan sistem yang sama termasuk dalam kegiatan pemasarannya.¹

Perkembangan Kabupaten Cianjur menjadi kota metropolis telah menarik para pelaku usaha untuk mengoperasikan pusat perbelanjaan dan pasar modern seperti Minimarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang memiliki jaringan global yang berdiri diberbagai wilayah di Kabupaten Cianjur sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam pola penyebaran minimarket dan supermarket tersebut sangat tampak tidak terkendali, bahkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Moda (BPPTPM) Kabupaten Cianjur, saat dikonfirmasi tak memberikan informasi lengkap berapa jumlah toko modern (supermarket) di seluruh Kabupaten Cianjur.

¹ <https://formasiberita.blogspot.com/2018/04/definisi-dan-sejarah-singkat-mini.html>, diunduh pada sabtu 14 April 2018, pukul 14.00 WIB

Kepala Bidang (Kabid) Informasi Pendaftaran dan Penanganan BPPTPM Kabupaten Cianjur Bapak Muzani, mengaku tak mengetahui berapa jumlah keseluruhan toko modern di Kabupaten Cianjur. Beliau mengatakan:

“Sekitar puluhan, saya harus lihat dulu di bagian data, karena saya baru soalnya menjabat, memang saat ini banyak supermarket di beberapa tempat,” terang Muzani santai.²

Legalitas seluruh supermarket di wilayah Kabupaten Cianjur masih ada yang belum memenuhi syarat perizinan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Informasi Pendaftaran dan Penanganan BPPTPM Kabupaten Cianjur:

“Ada yang izinnya sudah lengkap, ada yang masih dalam proses dan ada yang tanpa izin. Kita ke depan harus membentuk suatu tim gabungan beberapa dinas terkait yang berkompeten,” ujarnya.³

Tersebarnya toko-toko Swalayan yang tidak teratur ini, dapat menyebabkan persaingan yang tidak seimbang antara Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan yang ternyata Toko Swalayan menjual produk yang hampir sama dengan produk dalam Pasar Rakyat dan bahkan harga produk yang dijual di pasar swalayan relatif lebih murah dibawah harga pasaran.

² <http://komisiinformasi.jabarprov.go.id/minimarket-menjamur-di-cianjur-badan-perizinan-tak-punya-data/>, diunduh pada 12 Agustus 2019, pukul 13.00

³ *Ibid*

Melihat kenyataan tersebut, Toko swalayan dengan Pasar Rakyat tidak layak disebut sebagai sebuah persaingan, tapi lebih pada praktek dominasi pasar modern terhadap pasar tradisional, meskipun kedua jenis pasar tersebut tetap dianggap sebagai persaingan, persaingan tersebut harus disebut sebagai persaingan yang sama sekali tidak sehat (persaingan usaha tidak sehat). Indikator dikatakan bahwa persaingan usaha itu tidak sehat yaitu, kembali kepada definisi persaingan usaha tidak sehat yang diberikan oleh Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

Dengan demikian persaingan usaha tidak sehat itu adalah setiap kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur:⁴

1. Ada cara yang tidak jujur dalam kegiatan usaha, baik di bidang produksi maupun pemasaran;
2. Cara yang dilakukan itu merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Perbuatan melawan hukum itu bertujuan untuk meniadakan persaingan;
4. Ada unsur perbuatan *restrictive trade practice* atau *barrier to entry*;

⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm 56

5. Perbuatan itu dilakukan antar sesama pelaku usaha;

Beberapa negara sudah menerapkan Kebijakan zonasi kawasan untuk mereduksi gesekan antara pasar tradisional dan pasar modern, seperti di negara-negara Eropa seperti Finlandia, Swiss, Swedia dan Bulgaria. Terdapat kawasan-kawasan tertentu yang memang diperuntukkan bagi pasar modern dan pasar tradisional.⁵

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Berdasarkan penjelasan Pasal 36 ayat 1, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa:

“Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.”

Pada akhir tahun 2007 pemerintah melakukan intervensi kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, menyebutkan bahwa lokasi

⁵ Saiful Arif, “Nasib Pasar Tradisional di Indonesia”, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/12/>, 2009, diakses pada tanggal 22 Juli 2010, pukul 15.00 WIB

pendirian toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya. Dalam hal ini Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan mengenai kewilayahan kepada Pemerintah Daerah. Maka di tahun 2016 dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan mengatur mengenai jarak antara Pasar Rakyat dengan Toko swalayan, namun di Kabupaten Cianjur, zonasi kawasan itu tidak diterapkan secara baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pengawasan Pemerintah Kabupaten Cianjur Terhadap Penerapan Jarak Minimum Toko Swalayan Dengan Pasar Rakyat Di Kabupaten Cianjur Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan jarak minimum antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat di Kabupaten Cianjur berdasarkan dengan Peraturan Daerah Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ?

2. Bagaimana kewenangan pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap pengawasan penerapan jarak minimum toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur dihubungkan dengan Peraturan Daerah Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan ?
3. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap pengawasan penerapan jarak minimum antara toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur dihubungkan dengan Peraturan Daerah Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penerapan jarak minimum antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat di Kabupaten Cianjur berdasarkan dengan Peraturan Daerah Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap pengawasan penerapan jarak minimum toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur dihubungkan dengan Peraturan Daerah Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap pengawasan penerapan jarak minimum antara toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur dihubungkan dengan Peraturan Daerah Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum tata negara, perundang-undangan, dan diharapkan berguna bagi pemerintah tentang pengawasan pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap penerapan jarak minimum toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur dihubungkan dengan Peraturan Daerah Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum tata negara tentang pengawasan pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap penerapan jarak minimum toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur dihubungkan dengan Peraturan Daerah Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Alinea keempat menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) mewujudkan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “*civil law*” atau “*modern Roman Law*” sedangkan konsep “*the rule of law*” bertumpu atas sistem hukum yang disebut “*common law*”. Karakteristik “*civil law*” adalah “administratif”, sedangkan karakteristik “*common law*” adalah “*judicial*”. Berbeda dengan latar belakang negara hukum Republik Indonesia, sama halnya dengan istilah “demokrasi”, yang sebelumnya tidak dikenal namun dengan pengaruh pikiran barat dikenal demokrasi dengan atribut tambahan. Begitu juga halnya dengan negara hukum yang dikenal dengan Negara Hukum Pancasila. Sehingga, negara hukum Republik Indonesia bukan sekedar terminologi dari “*rechtsstaat*” atau “*rule of law*”.⁶

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72-74.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (a) Perlindungan hak asasi manusia; (b) Pembagian kekuasaan; (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (d) Peradilan tata usaha Negara.⁷ Kemudian, A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *the Rule of Law*, yaitu: *Supremacy of Law* (supremasi hukum); *Equality before the law* (persamaan di depan hukum); dan *Due Process of Law* (proses hukum yang adil).⁸

Menurut Scheltema, yang dikutip oleh Jimly Assiddiqie, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:⁹

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

⁷ Jimly Assiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Jurnal, Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004, 2004, hlm. 167. Lihat juga, Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, hlm. 24-28.

⁸ A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Terjemahan dari Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 254-259.

⁹ Jimly Assiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia)*, 2009, hlm. 5-6.

- b. asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar.
3. Berlakunya persamaan (*similia similibus atau equality before the law*). Dalam negara hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;

- e. kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan ini harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah membentuk suatu daerah otonom bagi tiap daerah. Pergantian sistem pemerintahan tersebut berdampak positif khususnya terhadap Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah melalui Otonomi Daerahnya (menurut asas otonomi) berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat seluasluasnya (kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, seperti: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pergantian sistem pemerintahan tersebut berdampak positif terhadap penataan ruang, diantaranya adalah Pemerintahan Daerah dapat mengawasi

pembangunan di daerahnya secara bertanggungjawab penuh sehingga pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Penataan Ruang dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) memiliki 3 (tiga) unsur yang saling terintegrasi, yaitu:

1. Perencanaan Tata Ruang
2. Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Yang penulis tekankan disini adalah unsur pengendalian pemanfaatan ruang. Unsur ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa “Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tetib tata ruang”. Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan zona (*zoning regulation*). Peraturan zonasi (*zoning regulation*) adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Suatu zona mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, intensitas, massa bangunan), namun satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan aturan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 –

2031 untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah yang terdiri atas:

1. Perwujudan pengembangan daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan ruang fungsional yang terintegrasi dengan pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berorientasi pada pemerataan pembangunan daerah.
3. Pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di wilayah utara dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah dan selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan.
4. Pemantapan prasarana di wilayah utara dan pengembangan prasarana pada wilayah tengah dan selatan untuk mendorong perkembangan pencapaian rencana struktur ruang.
5. Perwujudan kawasan lindung seluas kurang lebih 60 (enam puluh) persen dan optimalisasi pengembangan kawasan budi daya seluas kurang lebih 40 (empat puluh) persen dari total luas daerah.
6. Perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana wilayah berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Dalam kaitan dengan masalah persaingan yang tidak seimbang antara pelaku usaha pasar modern dengan pasar tradisional yang marak terjadi di kotakota besar di Indonesia, akhirnya Presiden Republik Indonesia angkat bicara untuk menaggulangi masalah ini. Salah satu cara yang diterapkan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Para pelaku usaha pada pasar tradisional banyak menaruh harapan akan nasib kelangsungan hidup mereka terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut. Pada tahun 2008, Menteri Perdagangan Republik Indonesia juga menerbitkan Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Harapan para pelaku usaha pada pasar tradisional harus berakhir, karena bila ditelaah lebih lanjut ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/ PER/12/2008, senyatanya lebih memihak kepada peritel bermodal besar, kedua regulasi tersebut dapat dikatakan masih bersifat abu-abu, karena aturan-aturan didalam regulaasi tersebut belum jelas, hanya mengatur mengenai pokok bab saja, kepentingan rakyat tidak dapat

diakomodir oleh kedua regulasi tersebut. Pada saat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhono, mengatakan bahwa presiden hanya mengatur mengenai hal umum persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional dan pedagang kecil lainnya, harapan ke depannya adalah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui otonomi daerahnya untuk menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah pasar tradisional dengan pasar modern yang gencar terjadi saat ini di hampir seluruh wilayah di tanah air

Menyikapi amanat dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/MDAG/PER/12/2008, Pemerintah kabupaten Cianjur menerbitkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Jika dikaitkan dengan masalah zonasi pasar antara pasar tradisional dengan pasar modern Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan mengaturnya dalam pasal 10, bahwa:

1. untuk Minimarket berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan UMKM yang terletak dipinggir kolektor/ arteri.
2. Untuk antar Mininarket minimal 1.000 (seribu) meter yang terletak dipinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri.

3. Untuk Supermarket dan Departemen Store berjarak 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yang terletak dipinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri.
4. Untuk Hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yang terletak dipinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dimaksudkan, untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹⁰

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soeminto:¹¹ penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

¹⁰ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

¹¹ Ronny Hanitijo Soeminto, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri Cetakan Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.¹²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹³

Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik tentang pengawasan pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap penerapan jarak minimum toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

¹²*Ibid*, hlm. 11.

¹³*Ibid*, hlm. 11.

- a. Penelitian kepustakaan, menggunakan data sekunder yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - c) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
 - f) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2031

- h) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.¹⁴ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif. Dengan lokasi penelitian adalah di Kabupaten Cianjur sedangkan yang menjadi subjek kajiannya adalah pelaksanaan pengawasan pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap

¹⁴ Sugiono, Metode Penelitian Bisnis , Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 17

penerapan jarak minimum toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur.

Ada dua jenis sumber data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

(1) Data primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara kepada pengawasan pemerintah Kabupaten Cianjur.

(2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Atau data dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam

melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library study*) dan studi lapangan (*field study*).

a. Studi Kepustakaan (*Library study*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap penerapan jarak minimum toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan wawancara dengan pihak pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap penerapan jarak minimum toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berhubungan dengan pengawasan pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap penerapan jarak minimum toko swalayan dengan pasar

rakyat di Kabupaten Cianjur. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cianjur, Dinas Tata Ruang Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang pengawasan pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap penerapan jarak minimum toko swalayan dengan pasar rakyat di Kabupaten Cianjur.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh

tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.¹⁵

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cianjur, Jalan Aria Wiratanudatar No.17, Muka, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43215.

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 26.

